

PENGADILAN AGAMA MAGELANG

Jl. Sunan Giri, Jurangombo Sel. Magelang 56123 02933148500

www.pa-magelang.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG / PENGADILAN AGAMA MAGELANG

Isbath Nikah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Rangkap 7 + CD
2. Fotokopi KTP Para Pemohon/ Suami Isteri (bermaterai 10.000,- dan telah dinazegelen / cap pos.)
3. Fotokopi Kartu Keluarga (bermaterai 10.000,- dan telah dinazegelen / cap pos.)
4. Surat Keterangan dari Kelurahan tentang Status Suami Isteri Saat Menikah (Asli)
5. Surat Keterangan Dari KUA Tentang Tidak Tercatatnya Perkawinan (Asli)
6. Membayar Panjar Biaya Perkara
7. Surat Pengantar dari Kantor Kelurahan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Surat Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama oleh pemohon dan dapat pula mengguganakan jasa pengacara/advokat atau kuasa insidentil. Jika menggunakan kuasa insidentil, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama untuk menjadi kuasa insidentil, kemudian Ketua Pengadilan mengeluarkan surat izinnya.
2. semua persyaratan dilengkapi yang sebelumnya sudah dicek terlebih dahulu oleh petugas
3. setelah persyaratan diterima maka pemohon membayarkan biaya panjar yang sudah dihitung oleh petugas
4. Setelah penetapan dijatuhkan Pemohon dapat mengambil Salinan Penetapan secara langsung, atau melalui kuasa dengan syarat ada surat kuasanya khusus untuk pengambilan Salinan Penetapan tersebut.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Panjar dihitung sesuai dengan alamat domisili para pihak

PENGADILAN AGAMA MAGELANG

Jl. Sunan Giri, Jurangombo Sel. Magelang 56123 02933148500

www.pa-magelang.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG / PENGADILAN AGAMA



Produk Pelayanan

MAGELANG

1. Salinan Penetapan

Pengaduan Layanan

Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Magelang